

BAB II

PERAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK

Dalam Bab II, penulis akan membahas tentang gambaran utama PBB meliputi, latar belakang terbentuknya PBB, struktur organisasi PBB, agenda perdamaian PBB, sumber pendanaan PBB dan peran yang sudah dilakukan oleh PBB di wilayah konflik. Menurut Lee Roy Bennet fungsi organisasi internasional yaitu 1) Sebagai sarana kerjasama antar-negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara; 2) Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama; 3) Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam mengejawantahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata; 4) Menyediakan berbagai saluran komunikasi atau fasilitator antar-pemerintah sehingga penyelarasan lebih mudah tercapai.

Melalui suatu Organisasi Internasional keberhasilan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan lebih mudah untuk dicapai. Organisasi internasional dimanfaatkan untuk memodifikasi atau mengatur tingkah laku negara-negara, seperti PBB misalnya. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk memelihara perdamaian di seluruh dunia. PBB telah didirikan dengan tujuan tertentu sehingga kegiatan yang dilakukan mengacu pada tujuan yang ingin diraih sesuai landasan terbentuknya organisasi tersebut. PBB memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di seluruh dunia. PBB akan berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam prosesnya, PBB melakukan banyak upaya dan cara yang strategis sehingga perannya sebagai organisasi internasional yang terbesar di dunia ini dapat dirasakan semua penduduk dunia. Dalam bagian akhir, penulis akan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh PBB di daerah konflik.

A. Gambaran Umum tentang PBB

1. Pengertian dan Sejarah PBB

Pembentukan sebuah organisasi internasional didasari atas kebutuhan negara-negara yang mempunyai kepentingan yang searah. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia mengalami kerusakan yang fatal dalam segala aspek. Kerusakan ini menimbulkan trauma secara global akan dampak buruk terjadinya perang. Sebelum terbentuknya PBB, negara-negara tidak memiliki semacam wadah untuk bertukar pikiran, menyampaikan keluhan, meminta bantuan atau melakukan kerjasama strategis. Pada tanggal 24 Oktober 1945, PBB resmi didirikan sebagai organisasi internasional.

PBB merupakan wujud organisasi internasional yang sudah diperbaharui dari organisasi sebelumnya yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam sejarahnya Perang Dunia pertama dan kedua adalah salah satu bukti kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah dan menciptakan perdamaian internasional. Belajar dari kegagalan tersebut bahwa masyarakat internasional mulai menyadari akan pentingnya organisasi dunia yang menangani masalah yang berhubungan dengan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional sehingga dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Kesadaran masyarakat internasional akhirnya mendapatkan respon dari pemimpin-pemimpin dunia dan membentuk organisasi dunia untuk yang kedua kalinya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimuat dalam Piagam.

Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia II oleh wakil-wakil dari 50 Pemerintah yang mengadakan pertemuan dalam Konferensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Piagam tersebut dirancang berdasarkan usul yang disusun oleh wakil-wakil dari Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, ketika mereka mengadakan pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, D.C pada bulan Agustus-Oktober 1944. Piagam tersebut dicetuskan dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 oleh wakil-wakil dari 50 Negara yang ambil bagian dalam Konferensi tersebut, yang kemudian disusul oleh negara yang ke-51 yaitu Polandia yang tidak bisa menghadiri pertemuan pada saat itu. Pasca Perang Dunia berakhir, PBB didirikan pada tahun 1945 untuk membuat hubungan internasional yang stabil dan menjaga perdamaian dengan sungguh-sungguh. (Barros, 1990)

Setelah PBB terbentuk, organisasi ini menjadi pendorong yang memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Pasca Perang Dunia II, seiring banyak terjadi perselisihan antara blok barat dan timur, konflik regional bahkan ancaman perang nuklir, PBB secara bertahap telah berkembang dengan melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan keadaan dunia dengan cara-cara damai seperti dialog pertemuan, negosiasi, bantuan kemanusiaan, dan mengirim fasilitas kesehatan.

Dengan banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Dunia ke I dan II menyebabkan adanya trauma yang akan kembali terjadi dalam Perang Dunia edisi ke III. Dalam praktiknya Perserikatan Bangsa-Bangsa belum berhasil menjalankan tugasnya yang pokok, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini terlihat ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Pada masa Piagam PBB dirumuskan, bahwa dijanjikan keefektifan organisasi baru ini dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pada masa itu juga ditekankan bahwa organisasi baru tersebut, dengan sifat kekuasaannya untuk mengambil langkah-langkah militer kalau perlu, mempunyai kemampuan mengambil tindakan yang efektif di mana hal ini tidak dapat dilakukan pada

masa Liga Bangsa-Bangsa (Barros, 1990). Maka untuk memudahkan hal itu PBB mempunyai enam badan (organ) utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi-Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Dengan demikian dari ke enam badan (organ) utama tersebut Dewan Keamanan adalah organ khusus yang berdasarkan komposisi dan kekuasaannya dapat menjamin menghindarkan manusia dari bencana peperangan.

2. Prinsip, Tujuan dan Fungsi PBB

PBB memiliki prinsip-prinsip yang digunakan dalam setiap melakukan tugas-tugasnya yakni,

1. Semua negara anggota memiliki kedudukan yang sederajat,
2. Semua negara anggota harus mematuhi Piagam PBB,
3. Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai,
4. Negara-negara harus menghindarkan penggunaan ancaman atau kekerasan dalam aktivitasnya,
5. PBB tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri di negara mana pun,
5. Negara anggota harus membantu PBB dalam memperlancar misi PBB.

Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki fungsi yang cukup penting dalam mencapai tujuannya. Adapun fungsi-fungsi PBB yaitu :

- Fungsi Proteksi yakni PBB melakukan upaya perlindungan kepada seluruh penduduk dunia
- Fungsi Integrasi yakni PBB menjadi forum atau wadah dalam membentuk persaudaraan antar negara-negara anggota
- Fungsi Sosialisasi yakni PBB mempunyai peran sebagai sarana dalam menyampaikan ide, nilai-nilai maupun norma kepada dunia
- Fungsi Pengendali Konflik yakni PBB menjadi organisasi internasional yang dapat mengatasi konflik agar tidak mengarah ke peperangan dan menuju ke perdamaian

- Fungsi Kooperatif yakni PBB menjadi aktor yang mendorong kerja sama antar negara dalam semua bidang
- Fungsi Negosiasi yakni PBB menjadi fasilitator dan penengah dalam perundingan antar pihak yang berurusan untuk membuat kesepakatan bersama yang adil dan progresif
- Fungsi Arbitrase yakni PBB diharapkan dapat menjadi naungan terakhir dalam menyelesaikan konflik dengan memutuskan kebenaran agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. (Meisler, 2011)

Kemudian juga PBB memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

- Memelihara perdamaian dan keamanan internasional,serta melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian;
- Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal;
- Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. (Meisler, 2011)

Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam PBB menyebutkan prinsip – prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulataan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota

punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota. Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa menngemban kewajiban tersebut.

B. Agenda Perdamaian PBB

1. Conflict Prevention

Conflict Prevention adalah tindakan diplomatik untuk meredakan ketegangan agar tidak bereskalasi menjadi konflik. Tindakan ini dilakukan sedini mungkin dengan cara yang strategis dan analisa yang jelas terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya konflik. *Conflict Prevention* merupakan tahap awal dalam resolusi konflik.

2. Peace Making

Peace Making merupakan tindakan PBB yang mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog perdamaian. Dalam pertemuan ini, PBB menjadi fasilitator yang menengahi pihak yang berkonflik dan mencari solusi dan saran bagi pihak tersebut. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan perjanjian damai yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.

3. Peace Keeping

Peace Keeping merupakan pasukan militer yang bertugas menjaga dan memulihkan perdamaian pasca konflik. Pasukan militer ini bersifat tidak melakukan tindakan serangan melainkan pasukan pelindung. *Peace Keeping* mempunyai beberapa tujuan yakni menjaga gencatan senjata, menjaga proses negosiasi, mencegah meluasnya konflik, melindungi bantuan kemanusiaan, dan melaksanakan penyelesaian yang komprehensif.

4. Peace Building

Peace Building adalah aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik atau bahkan menjadi lebih baik. Tindakan yang dapat dilakukan yakni memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan politik,

memperbaiki fasilitas pendidikan, menghadirkan fasilitas kesehatan dan membangun infrastruktur. Tindakan-tindakan ini dilakukan agar faktor pendorong konflik tidak akan terjadi dan memperkuat nilai-nilai perdamaian.

5. Peace Time Operation

Peace Time Operation merupakan kegiatan menanggulangi bencana alam atau sering disebut dengan misi kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan yakni memberi bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan, makanan, tempat tinggal, para medis, dan kebutuhan pokok lainnya.

6. Peace Enforcement

Peace Enforcement merupakan upaya yang membangun pemahaman serta meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik bahwa konflik hanya menghasilkan kehancuran masa depan dan memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu, tindakan ini dapat mempertahankan perdamaian yang utuh dan berjalan seterusnya.

C. Upaya yang telah dilakukan PBB dalam konflik lain

1. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Sudan Selatan tahun 2013

Pada akhir November 2013, ketegangan antara Presiden, mantan Wakil Presiden, Riek Machar dan pemimpin SPLM senior lainnya meningkat. Dalam konferensi pers pada tanggal 6 Desember, Riek Machar secara terbuka menuduh presiden memiliki kecenderungan diktator dan unilateral dalam pengambilan keputusan, antara lain. Wakil Ketua SPLM dan saat ini Wakil Presiden Sudan Selatan, James Wani Igga, merespons pada tanggal 8 Desember, menggambarkan tuduhan itu sebagai tidak berdasar dan memperingatkan semua terhadap menghasut pemberontakan.

Ketika pertemuan Dewan Pembebasan Nasional SPLM akhirnya digelar, setelah banyak penundaan, pada tanggal 14 Desember, perbedaan di antara para pemimpin partai mulai terlihat. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, untuk memungkinkan peserta untuk membahas dan

mengesahkan dokumen dasar partai, termasuk manifesto dan konstitusi. Setelah seharian perdebatan sengit, Riek Machar dan beberapa anggota Dewan lainnya tidak muncul untuk sesi pada tanggal 15 Desember, di mana keputusan diresmikan. (UN, Report on South Sudan, 2014)

Malam hari pada 15 Desember, kekerasan mulai terjadi. Berbagai elemen Pengawal Presiden mulai berkelahi di barak mereka di Juba, dekat tempat pertemuan Dewan Pembebasan Nasional. UNMISS tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang memicu pertempuran. Namun, pada pagi hari tanggal 16 Desember, Presiden mengadakan konferensi pers di mana ia menggambarkan pertempuran yang terjadi semalam sebagai percobaan kudeta yang dilakukan oleh pasukan sekutu dengan Mantan Presiden Riek Machar. Machar, yang melarikan diri dari Juba ketika pertempuran meletus, menolak tuduhan upaya kudeta, menyatakan bahwa pertempuran telah dihasilkan dari perkelahian antara pasukan Pengawal Presiden di barak dan bahwa tuduhan kudeta adalah dalih untuk Pemerintah untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Pertempuran dengan cepat menyebar ke markas umum SPLA dan instalasi militer lainnya.

Pada 16 Desember, pertempuran telah menyebar keluar dari barak ke daerah perumahan ibukota. Para pendukung masing-masing pihak berseteru terhadap satu sama lain dan mengakibatkan pembunuhan besar-besaran dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara ribuan warga sipil melarikan diri dan berpaling ke anggota pasukan keamanan nasional dan dievakuasi ke pangkalan UNMISS, pada 17 Desember, Pemerintah mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 11 orang yang dituduh merencanakan kudeta bersama dengan Riek Machar. Kebanyakan orang telah berpartisipasi dengan dia dalam konferensi pers pada tanggal 6 Desember. Pertempuran mengalami eskalasi dan berlanjut selama hari-hari berikutnya dan menyebar ke wilayah bagian Jonglei, Upper Nile dan Unity. Di dalam SPLA sendiri, muncul perpecahan dimana komandan membelot dan anggota jajaran mengambil posisinya masing-masing apakah setia kepada Presiden atau kawan-kawan SPLA mereka. Sejumlah besar warga sipil tewas oleh pasukan dari

kedua belah pihak, sebagai pembelotan terus dan pertempuran menyebar.

Pada tanggal 19 Desember, Riek Machar mengumumkan kepada pers bahwa ia telah memohon kepada SPLM dan SPLA untuk menghapus Presiden dari kantor. Dua hari kemudian, pada tanggal 21 Desember, ia mengatakan kepada pers bahwa ia memberontak terhadap Pemerintah. Pada tanggal 3 Februari, ia mengumumkan kepada pers bahwa ia telah membentuk "perlawanan" kelompok untuk melawan Pemerintah. Pasukan oposisi bersenjata tersebut kemudian dikenal sebagai *South Sudan People Liberation Movement/Army in Opposition* (SPLM/A-IO). Di hari yang sama, delegasi dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD), yang didukung oleh PBB dan Uni Afrika, melakukan perjalanan ke Juba dalam upaya untuk membendung krisis dan membujuk para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Akhirnya pemerintah Sudan Selatan dan para anggota yang memproklamkan diri sebagai SPLM/A-IO menyepakati untuk mencapai, secara inklusif, resolusi untuk krisis dan memulai dialog tanggal 31 Desember. (UN, Report on South Sudan, 2014)

Krisis kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan pada Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan dijamin melalui kerjasama diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember 2013. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil. UNMISS menerapkan strategi berjenjang tiga dengan perlindungan warga sipil tetap berlaku dan akan direvisi mengingat perubahan yang signifikan dalam konteks operasional. Misi telah mengembangkan rencana jangka

menengah, rencana tanggap berjenjang tiga untuk memandu kegiatan perlindungan selama krisis saat ini.

Di tingkat pertama dari rencana (perlindungan melalui proses politik), UNMISS mengintensifkan keterlibatan politik dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membantu mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. UNMISS mendesak mendesak pihak yang berkonflik menahan diri dan dipromosikan resolusi politik damai untuk krisis melalui proses yang dipimpin IGAD. Misi ini juga telah terlibat dengan para pemimpin masyarakat sipil, pemuda dan gereja, sebagai langkah awal bagi perkembangan akhir dari proses rekonsiliasi yang inklusif (UN, Report on South Sudan, 2014). Pesan lain pada ketidakberpihakan UNMISS juga disampaikan secara terbuka di situs untuk perlindungan warga sipil. Misi juga telah menerapkan langkah-langkah pengelolaan konflik, termasuk mempromosikan dialog antara masyarakat untuk, antara lain, mendorong internal pengungsi untuk menahan diri dari bergabung pertempuran. UNMISS terus berusaha melibatkan Negara dan aktor non-negara tentang pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 dan resolusi terkait pada perempuan dan perdamaian dan keamanan, khususnya di situs untuk perlindungan warga sipil, memfokuskan perhatian mereka pada tanggapan terhadap konflik-terkait kekerasan seksual dan genderbased dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan. Misi juga memprakarsai kegiatan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses manajemen konflik dan perdamaian, termasuk dengan mendukung Departemen Gender. (UN, Report on South Sudan, 2014)

Di bawah lapis kedua dari rencana (perlindungan dari kekerasan fisik), pada bulan November 2013 Misi mulai memperkuat kehadiran militernya di lokasi di Jonglei, Lakes, Warab dan Unity di mana warga sipil dianggap paling berisiko, dalam persiapan untuk musim kering (UN, Report on South Sudan, 2014). Namun, dengan terjadinya krisis pada tanggal 15 Desember, UNMISS terus melakukan perlindungan fisik ke

sekitar 100.000 pengungsi di pangkalan di Bor (Jonglei), Malakal (Upper Nile), Juba (Central Equatoria), Bentiu dan Pariang (Unity), Wau (Western Bahr el Ghazal), Rumbek (Lakes) dan Melut, Renk dan Nasser (Upper Nile).

Di bawah tingkat ketiga dari rencana (pembentukan lingkungan pelindung), UNMISS telah berfokus pada menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pemberian bantuan kemanusiaan di situs perlindungan bagi pengungsi dengan menggunakan aset Misi untuk memberikan manajemen situs dan untuk mendukung lembaga kemanusiaan di pemberian bantuan. Dalam konteks ini, misi telah berkoordinasi dengan cluster perlindungan dan aktor kemanusiaan lainnya di bawah kepemimpinan Resident Humanitarian Coordinator, dan telah melibatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat pada masalah keamanan dan perlindungan dan merespon kebutuhan individu milik kelompok yang paling rentan. UNMISS juga telah memperkuat pemantauan hak asasi manusia dan kapasitas investigasi. (UN, Report on South Sudan, 2014)

UNMISS juga telah memperluas sistem Early Warning yang menjadi peringatan dini keseluruhan organisasi dan mekanisme respon yang mencakup Misi dan tim PBB. Penekanan telah ditempatkan pada pengembangan rekomendasi respon awal yang tepat untuk mengurangi ancaman diidentifikasi. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), komponen polisi UNMISS terus meninjau peluang khusus untuk koordinasi operasional dengan polisi nasional sebagai bagian dari inisiatif percyadiri kepolisian dan membangun kepercayaan nasional yang diluncurkan bersama-sama dengan mitra internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan keamanan yang membaik di Juba. Hal tersebut membangun kepercayaan antara masyarakat dan pengungsi internal kepada kepolisian nasional, dengan fokus pada potensi pengembalian masyarakat. Koordinasi operasional UNMISS dengan polisi nasional didasarkan pada penguatan lingkungan pelindung dan dilakukan secara ketat sesuai dengan aturan HAM PBB due diligence.

2. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Lebanon-Israel tahun 1972

Pada tahun 1972 ketegangan terjadi antara Israel dengan Lebanon, pada tahun tersebut Israel menyerang kamp-kamp Palestina yang berada di Lebanon. Serangan tersebut menurut pemerintah Israel merupakan serangan balas dendam yang mana sebelumnya Palestina menyerang wilayah Israel. Dalam peristiwa tersebut Lebanon mengancam aksi yang dilakukan oleh Israel.

Tiga tahun berikutnya setelah serangan tersebut Dewan Keamanan menyerukan Israel untuk segera menghentikan tindakan militernya terhadap kesatuan wilayah Lebanon dan mengeluarkan Resolusi Nomor 425 yang mengamanatkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yaitu *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) (Nations, Basic Facts about the United Nations, 2017). UNIFIL dibentuk untuk memastikan penarikan diri pasukan Israel, memulihkan kembali perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu Pemerintah Lebanon untuk menegakkan kembali wewenangnya di wilayahnya.

Upayanya dalam menyelesaikan konflik tersebut Dewan Keamanan menambahkan mandat kepada UNIFIL hingga tahun 1992 yang memiliki kekuatan 5.754 orang. Pada bulan Juni dalam waktu yang sama pasukan *Israel Defence Forces* IDF menarik diri dari Lebanon. Akan tetapi setelah penarikan pasukan IDF konflik tidak berhenti begitu saja, wilayah kedua perbatasan masih terus tegang dan sering terjadi tembak-menembak antara pasukan non-pemerintah dan pasukan IDF.

Akhirnya pada tahun 1981 gencatan senjata berlaku hingga pertengahan 1982. Pada tanggal 6 Juni 1982, pasukan Israel memasuki wilayah Lebanon serta posisi-posisi UNIFIL diserbu dan Beirut dikepung. Selama pertempuran tersebut, Dewan Keamanan mengadakan pertemuan sepanjang bulan Juni, Juli dan Agustus. Pada bulan Agustus, Dewan Keamanan memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk

menempatkan pengamat militer Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memantau situasi di sekitar Beirut.

Dua tahun berikutnya wilayah Beirut masih belum stabil, masih banyak korban jiwa. Tahun 1984, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan konferensi wakil-wakil militer Lebanon dan Israel di markas UNIFIL yang berlangsung berselang-seling antara November 1984 dan Januari 1985 untuk mempercepat penarikan pasukan Israel dan untuk mendiskusikan masalah pengaturan keamanan yang berkaitan. UNIFIL terus bekerjasama dengan penguasa Lebanon, badan-badan PBB dan organisasi-organisasi lain dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk, membagi-bagikan bahan makanan dan obat-obatan, memberikan pengobatan kepada orang-orang Lebanon di pusat-pusat kesehatan, membantu keluarga pensiunan, dan menjinakkan ranjau dan bom. Kemudian tahun-tahun berikutnya Sekretaris Jenderal yang melanjutkan upayanya untuk membujuk Israel agar meninggalkan zona keamanan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Pada tahun 1991 Majelis Umum memberikan bantuan keuangan kepada Lebanon untuk membangun kembali infrastruktur yang banyak mengalami kerusakan serta memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat sipil yang kebanyakan kehilangan harta bendanya selama perang tersebut. Pada tahun ini juga Sekretaris Jenderal secara diam-diam berhasil melakukan diplomasi kepada pihak-pihak yang bertikai untuk membebaskan tawanan.

Dalam konflik ini, PBB pada awalnya menggunakan metode konsilisasi yakni PBB berperan sebagai pihak ketiga yang memberikan informasi kepada Lebanon dan Israel agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua negara tersebut. Kemudian setelah suhu konflik telah berangsur menurun, PBB berperan sebagai mediator yakni membuat konferensi untuk mencari titik temu antar kedua belah pihak serta menjadi penengah dalam mencari jalan keluar.

3. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Sierra Leone tahun 1991-2002

Perselisihan dalam memperebutkan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan di Sierra Leone. Konflik ini terjadi antara pasukan *Revolutionary United Front* (RUF) dan tentara pemerintah. Konflik ini sering terjadi di sekitar lokasi tambang berlian. Para pasukan RUF telah mengusir penduduk yang tinggal di sekitar tambang. Berlian menjadi sumber dana untuk membeli peralatan militer. Penduduk yang juga memperoleh sedikit dari keuntungan membantu pasukan RUF. Kemudian berlian juga memperburuk konflik karena keuntungan yang didapat oleh pihak-pihak terkait tidak adil. (Satrio, 2008)

Pada akhir tahun 1984, PBB menggelar misi perdamaian untuk menganalisa akar konflik. Dari hasil analisa, Sierra Leone telah mengalami kerusakan berbagai bidang akibat konflik yang berjalan selama 3 tahun (Information T. P., 2000). Secara politik, ekonomi, sosial, moral dan struktural, Sierra Leone mengalami kemunduran. Pemerintah sudah kehilangann kekuasaannya dan dukungan publik karena tidak bisa mengatur kekayaan sumber daya alam dengan baik. Keadaan ini mengakibatkan Sierra Leone rentan terjadi konflik.

Menanggapi kondisi tersebut, PBB mengutus utusan khusus dari Ethiopia, Berhanu Dinka, untuk membuat negosiasi antar pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan karena mencegah ketidakadilan yang dialami oleh penduduk sipil akibat konflik serta pemerintah yang bersifat tidak kooperatif dan otoriter (Information T. P., 2000). Operasi PBB di Sierra Leone diawali pada Februari 1998, pasukan koalisi pemerintah dan PBB melakukan serangan balik kepada pasukan RUF. Presiden Kabbah dibawa ke wilayah yang aman kemudian PBB memutuskan embargo minyak, senjata dan perjalanan terhadap Sierra Leone serta memperkuat kantor utusan khusus yang terdapat pejabat PBB dengan pasukan penjaga. (Satrio, 2008)

Pada tanggal 13 Juli 1998, PBB membentuk *United Nations observer Mission In Sierra Leone* (UNOMSIL) untuk periode awal selama 6 bulan. Sekjen PBB kemudian

menetapkan Duta Istimewa PBB dari Uganda, Mr Francis G. Okelo, sebagai Utusan Khusus dan juga sebagai dari misi tersebut pimpinan beserta Brigadir Jendral Subhash C. Joshi dari India sebagai Kepala dari UNOMSIL. Kekuatan UNOMSIL pada saat itu, terdiri dari 70 pengamat militer 15 personil medis dan 5 penasehat polisi lokal. Selain itu, UNOMSIL juga mendapat bantuan dan 50 personel sipil dari internasional dan merekrut 40 stat lokal. Pada November 1998 UNOMSIL kemudian melakukan maximum preventive deployment atau penempatan penempatan para pengawas perdamaian di lapangan maksimum, yang terdiri dari: 41 pengamat militer, 15 personel medis dan 3 penasehat polisi lokal serta juga didukung oleh sekitar 30 personel internasional dan 25 staff lokal. (Operations & Department of Peacekeeping, 2000)

Pada tanggal 6 Januari 1999 sebagai respon dari akibat gempuran RUF, Utusan Khusus PBB Okelo, melalui konsultasinya dengan negara-negara Afrika Barat, berinisiatif untuk mengadakan suatu rangkaian upaya diplomatik dengan melakukan dialog secara terbuka dengan kelompok pemberontak. Negosiasi kemudian dimulai sejak Mei 1999 dan pada tanggal 7 Juli 1999, seluruh pihak yang terkait dalam konflik sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian di Lome, yang kemudian dikenal dengan nama Lome Peace Agreement, dengan kesepakatan antara lain, untuk menghentikan aksi kekerasan dan penculikan, serta untuk membentuk pemerintahan nasional di negara tersebut (Operations & Department of Peacekeeping, 2000)

Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah diberikannya pengampunan (amnesti) kepada seluruh combatants dan hal ini mendapatkan kecaman dari organisasi-organisasi HAM. PBB kemudian juga menambahkan ketentuan lebih lanjut terhadap hasil perjanjian tersebut, bahwa amnesty tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap HAM. Selain itu dalam *Lome Peace Agreement*, juga terdapat beberapa klausul, termasuk adanya banyak permintaan untuk keterlibatan internasional khususnya

PBB, dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut dan diperlukannya suatu peningkatan substansi pada peran dan UNOMSIL dan juga peningkatan sumber daya manusia di dalamnya untuk mengawasi pengimplementasian perjanjian tersebut. (Satrio, 2008)

Sesuai dengan resolusi DK PBB 1270 (1999) pada tanggal 22 Oktober 1999, PBB membentuk misi pasukan perdamaian yang baru UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone), sebagai kelanjutan dan misi sebelumnya (UNOMSIL). Oluyemi Adeniji dari Nigeria, ditunjuk sebagai Utusan Khusus dari Sekjen dan juga sebagai kepala misi UNAMSIL. Komandan dan kepala dari pasukan pengamat militer, ditunjuk Vijay Kumar Jettey dari India, serta sebagai kepala pasukan kepolisian ditunjuk Joseph Dankwa dan Ghana. Markas UNAMSIL itu sendiri berada di kota Freetown. (Information T. P., 2015)

DK PBB kemudian memerintahkan UNAMSIL untuk bertindak tegas serta menyerang kelompok RUF. DK PBB kemudian meningkatkan kekuatan UNAMSIL lagi pada tanggal 19 Mei 2000, dari 11.000 menjadi 13.000 pasukan untuk membantu memulihkan perdamaian di Nigeri itu. Pada bulan Juli 2000, UNAMSIL kemudian melakukan operasi penyelamatan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang masih disandera, kelompok pemberontak RUF. Pertempuran yang dilakukan UNAMSIL tersebut dapat dianggap berhasil, karena mereka berhasil menangkap pemimpin kelompok pemberontak RUF Foday sankoh, yang kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian.

Selain itu UNAMSIL juga berhasil membebaskan sekitar separuh dari sandera yang ditangkap oleh RUF. Dalam hal ini tindakan pasukan perdamaian UNAMSIL dapat didasarkan pada mandat yang diberikan oleh DK PBB. Pasukan operasi perdamaian diberi mandat untuk menggunakan *use of force in self defense* dan menjamin keamanan dan kebebasan bagi mobilisasi pasukan. Hal ini menunjukkan bahwa pasukan operasi perdamaian UNAMSIL telah menggunakan *use of force*

sebagai alat membela diri untuk memastikan keamanan dan kebebasan bergerak para personilnya, dan untuk dapat melindungi warga sipil yang berada dalam ancaman kekerasan fisik sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki dan wilayah dimana pasukan ditempatkan. (Security Council, 1999)

Setelah itu UNAMSIL kemudian mengusahakan suatu upaya mediasi yang baru untuk membawa kelompok pemberontak RUF dan Liberia untuk bernegosiasi. Hal tersebut membawa jumlah pasukan yang lebih banyak untuk mengamati dan mengawasi gencatan senjata dan mulai melakukan pelucutan senjata terhadap para pasukan dari pihak-pihak yang terkait. Tanggal 11 Oktober 2001, UNAMSIL mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Sierra Leone dan kelompok RUF untuk mendiskusikan pelucutan senjata. Pada tanggal 22 dan 31 Oktober hingga November 2001, UNAMSIL melakukan pelucutan senjata di beberapa distrik.

Selain pelucutan senjata, UNAMSIL juga telah membantu mengadakan pemilihan nasional, membantu membangun kembali kekuatan polisi lokal negara tersebut dan berkontribusi dalam merehabilitasi infrastruktur dan memberikan rakyat setempat bantuan - bantuan dari pemerintah. PBB juga membantu pemerintah untuk menghentikan perdagangan ilegal dan mengatur industri perdagangan tersebut. Selama masa peperangan, kelompok pemberontak telah mengambil dan menggunakan keuntungan (uang) dari berlian tersebut untuk membeli persenjataan yang akan digunakan dalam konflik.

UNAMSIL juga telah mengawasi dan melatih penduduk Sierra Leone dalam hal hal yang berkaitan dengan HAM dan menyediakan instrumen-instrumen untuk merancang Pengadilan Khusus terhadap Sierra Leone untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan kejahatan perang. Pelanggaran HAM yang telah terjadi selama perang di Sierra Leone berusaha diselesaikan oleh pemerintahan Kabbah melalui pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta pengadilan khusus bagi pelanggar berat HAM. Pada awal tahun 2002 UNAMSIL telah melakukan

pelucutan senjata dan demobilisasi terhadap 75.000 mantan pasukan pemberontak, termasuk juga di dalamnya adalah para tentara anak.

Setelah keadaan situasi politik mulai stabil, misi ini kemudian membantu untuk mengatur pemilihan umum di Sierra Leone secara adil, dengan cara menyediakan bantuan logistik, bantuan informasi bagi masyarakat. Dalam mengatur dan mengadakan pemilihan umum di Sierra Leone, PBB bekerjasama dengan komisi pemilihan umum nasional *National Electoral Commission* (NEC), dengan hasil kembali terpilihnya Ahmad Tejan Kabbah menjadi presiden. Dari penjelasan diatas, Dalam menyelesaikan kasus berlian Sierra Leone, PBB melakukan berbagai cara yakni negosiasi dan mediasi serta pengiriman pasukan perdamaian.

4. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Afrika Tengah

PBB melakukan intervensi pada konflik Afrika Tengah ditandai dengan perilisan resolusi konflik oleh DK PBB nomor 2121 pada tanggal 10 Ojtoberr 2013 dan dikenal sebagai *The United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic* (BINUCCA). Topik utama dari resolusi ini ialah mengkonsolidasikan dan melindungi hak asasi manusia penduduk *Central African Republic* (CAR). Akan tetapi resolusi ini masih tidak dapat mengatasi konflik Afrika Tengah. PBB kemudian memberlakukan resolusi nomor 2127 dengan mengirim pasukan militer yang dikenal dengan *Operation Sanagaris deployed to back the Support Mission to the CAR* (MISCA) pada wilayah konflik. Tindakan susulan dari PBB yakni berturut-turut memberlakukan resolusi nomor 2134 tahun 2014, resolusi 2149 tahun 2014, resolusi 2181 tahun 2014, resolusi 2196 tahun 2015, resolusi nomor 2212 tahun 2015 dan resolusi nomor 2217 tahun 2015.

Resolusi DK PBB Nomor 2217 inilah yang menjadi sumber analisa penulis dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh PBB bersama

dengan Dewan Keamanan. Melalui Resolusi 2217 PBB kembali menegaskan upayanya untuk memberikan komitmen yang kuat terhadap kedaulatan, independensi, teritorial integritas dan kesatuan Republik Afrika Tengah, dan mengingat pentingnya prinsip-prinsip baik bernegara dan kerjasama regional. Menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar pemelihara perdamaian, termasuk persetujuan dari para pihak, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan, kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat, dan menyadari bahwa mandat dari setiap misi penjaga perdamaian khusus untuk kebutuhan dan situasi negara yang bersangkutan. Mengingat bahwa pemerintah Republik Afrika Tengah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi semua populasi di dalam CAR khususnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menekankan bahwa solusi berkelanjutan apapun terhadap krisis di CAR harus dimiliki CAR, termasuk proses politik, dan harus memprioritaskan rekonsiliasi rakyat Afrika Tengah. Lebih lanjut lagi, PBB juga memberikan perhatian yang luar biasa kepada Misi Dukungan Internasional yang dipimpin Afrika ke Republik Afrika Tengah (MISCA), dan operasi Sangaris untuk upaya yang dilakukan dalam meletakkan dasar bagi peningkatan keamanan di CAR, PBB juga mendukung Misi Terpadu Multi-dimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (MINUSCA), yang juga melakukan transisi dari MISCA ke MINUSCA pada tanggal 15 September 2014.

Melalui Resolusi ini, PBB mengutuk beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang lainnya, termasuk pembunuhan yang melibatkan di luar proses hukum, penghilangan secara paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, pemerkosaan, perekrutan dan penggunaan anak-anak dan serangan terhadap warga sipil, penjarahan dan penghancuran harta benda dan serangan terhadap tempat-tempat ibadah, penolakan akses kemanusiaan,

serangan yang disengaja terhadap personil organisasi kemanusiaan nasional dan internasional, personil PBB dan personil terkait, dan aset kemanusiaan, termasuk pasokan, fasilitas dan transportasi yang dilakukan baik oleh unsur bekas kelompok Seleka dan kelompok milisi, khususnya Anti-Balaka.

Pada resolusi ini, PBB juga memberikan perhatian yang serius terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan di dalam CAR, dan menekankan secara khusus kebutuhan kemanusiaan akan lebih dari 435.000 orang pengungsi internal, dari ribuan warga sipil yang terjebak di kamp-kamp pengungsian, dan lebih dari 450.000 pengungsi di negara-negara tetangga, sebagian besar merupakan penduduk Muslim, dan selanjutnya mengungkapkan keprihatinan atas konsekuensi arus pengungsi mengenai situasi di Chad, Kamerun dan Republik Demokratik Kongo, serta negara-negara lain di kawasan ini.

Peralihan tugas kewenangan MISCA kepada MINUSCA diberlakukan pada tanggal 15 September 2014. PBB menanggapi positif dengan peralihan ini. PBB juga telah menetapkan mandat MINUSCA berakhir sampai pada bulan Maret 2016. Resolusi nomor 2217 telah memutuskan bahwa MINUSCA mempunyai pasukan 10.750 personel, termasuk 480 petugas pengamat militer dan pejabat staf militer dan 2.080 polisi termasuk 400 petugas polisi perorangan dan 40 petugas keamanan daerah. Jumlah ini mengacu pada niat untuk mempertahankan jumlah ini dalam peninjauan terus menerus khususnya untuk pasukan tambahan yang diberi wewenang oleh resolusi 2212 (2015), meminta Negara-negara Anggota untuk memberi pasukan dan polisi serta peralatan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas MINUSCA. Hal ini bertujuan untuk mengoperasikan dan melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. PBB juga meminta Sekretaris Jenderal untuk mempercepat perekrutan Staf yang berkualifikasi, yang memiliki kompetensi, pendidikan, pengalaman kerja dan kemampuan bahasa yang sesuai dengan tugas yang ditetapkan.

Resolusi ini juga memiliki tindakan-tindakan penting yang menjadi mandat MINUSCA. Tindakan pertama, yakni PBB mengambil alih penanganan konflik di CAR melalui

MINUSCA sejak tahun 2014 salah satunya diwujudkan dengan melindungi warga sipil di negara tersebut. Buruknya situasi keamanan yang telah mengarah pada krisis kemanusiaan akibat kejahatan genosida membuat PBB lebih meningkatkan upaya penjagaan keamanan di CAR. Upaya pertama yang dilakukan oleh MINUSCA ialah mengungsikan penduduk Muslim dari ibu kota Bangui dan kota-kota lainnya di wilayah CAR ke wilayah yang lebih aman.

Tindakan selanjutnya yakni memfasilitasi penyerahan bantuan kemanusiaan secara penuh dan aman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi sipil-militer di dalam MINUSCA dan memperbaiki koordinasi dengan aktor kemanusiaan, untuk memfasilitasi terciptanya lingkungan yang aman bagi penyerahan bantuan kemanusiaan yang segera, penuh, aman dan tanpa hambatan, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ketentuan hukum internasional yang relevan, dan untuk sukarela yang aman, bermartabat dan berkelanjutan atau integrasi lokal atau pemukiman kembali orang-orang yang kehilangan tempat tinggal atau pengungsi dalam koordinasi yang erat dengan para aktor kemanusiaan.

Tindakan terakhir yakni mempromosikan dalam melindungi hak asasi manusia. Tujuannya ialah, pertama, memonitor dan membantu menyelidiki dan melaporkan secara terbuka kepada Dewan Keamanan atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di seluruh CAR, khususnya oleh kelompok bersenjata yang berbeda, termasuk bekas Seleka dan anti-Balaka, serta sehubungan dengan Forum Bangui dan proses pemilihan, dan berkontribusi pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengadili pelaku, dan untuk mencegah pelanggaran dan pelanggaran semacam itu, termasuk melalui pengalihan pengamat hak asasi manusia. Kedua, memonitor dan membantu menyelidiki dan melaporkan pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak, perempuan dan juga orang-orang penyandang cacat, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam konflik

bersenjata, dan berkontribusi pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengadili para pelaku, dan untuk mencegah pelanggaran dan pelanggaran semacam itu. Ketiga, untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi yang relevan dari Komisi Penyelidik Internasional. Keempat, membantu otoritas CAR dalam upaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk melalui pembentukan komisi hak asasi manusia nasional dan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil.